

**KEBIJAKAN KRIMINAL DALAM UPAYA PENANGGULANGAN
TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN ANAK.
(STUDI DI KOTA PRABUMULIH)**

TESIS



**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh
Gelar Magister Hukum (M.H.) Pada Program Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

**JUNI DAMHUDI
NIM. 02012681721005**

Dosen Pembimbing :

- 1. Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.**
- 2. Dr. Happy Warsito, S.H., M.Sc.**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2021**


**KEBIJAKAN KRIMINAL DALAM UPAYA PENANGGULANGAN
TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN ANAK.
(STUDI DI KOTA PRABUMULIH)**

Oleh :
JUNI DAMHUDI
NIM. 02012681721005


Telah diuji oleh Tim Penguji pada Ujian Tesis dan
Dinyatakan Lulus pada tanggal 20 April 2021
Palembang, 20 April 2021

Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum. (Pembimbing I) :

Dr. Happy Warsito, S.H., M.Sc. (Pembimbing II) :




Mengetahui,
Ketua
Program Studi Magister Ilmu Hukum



Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP. 196509181991022001

Dekan,
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,



Dr. Febrian, S.H., M.S
NIP. 196201311989031001

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Judul Tesis:

**KEBIJAKAN KRIMINAL DALAM UPAYA PENANGGULANGAN
TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN ANAK
(STUDI DI KOTA PRABUMULIH)**

Disusun Oleh:

JUNI DAMHUDI

NIM. 02012681721005





Tesis Ini Telah Diuji dan Dinyatakan Lulus

Pada tanggal 20 April 2021

Serta Telah Diperbaiki Berdasarkan Saran dan Koreksi Dari Tim Penguji

Tim Penguji

Tanda Tangan

- | | | |
|---------------------------------------|--------------|---|
| 1. Dr. hj. Nashriana, S.H., M.Hum | (Ketua) |  |
| 2. Dr. Happy Warsito, S.H., M.Sc. | (Sekretaris) |  |
| 3. Dr. Saut P. Panjaitan, S.H., M.Hum | (Penguji) |  |
| 4. Dr. Iza Rumesten, S.H., M.H. | (Penguji) |  |

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama	: JUNI DAMHUDI
NIM	: 02012681721005
ALAMAT	: Jalan Jenderal Sudirman RT. 001 RW. 001 Kelurahan Prabumulih Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih
ASAL INSTANSI	: Magister Ilmu Hukum

Dengan ini meyakini bahwa :

1	Karya tulis saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik (M.H.), baik di Universitas Sriwijaya maupun di perguruan tinggi lain.
2	Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri dan mendapat arahan pembimbing.
3	Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebut nama pengarang dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam daftar pustaka.
4	Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku.

Palembang, Juni 2021

Yang membuat pernyataan,



JUNI DAMHUDI
NIM. 02012681721005

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa, atas limpahan kasih dan sayangnya, penulis dapat menyajikan Tesis yang berjudul : **KEBIJAKAN KRIMINAL DALAM UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN ANAK (STUDI DI KOTA PRABUMULIH).**

Tesis ini memuat pokok-pokok bahasan yang meliputi bagaimana pelaksanaan kebijakan kriminal dalam upaya penanggulangan tindak pidana pencurian yang dilakukan anak di Kota Prabumulih, apa saja yang menjadi kendalanya, dan bagaimana seharusnya kebijakan kriminal tersebut dilakukan.

Penulis menyadari bahwa dengan kekurangan dan keterbatasan yang dimiliki oleh penulis, walaupun telah diusahakan segala kemampuan untuk lebih diteliti, tetapi masih ditemukan banyak kelemahan atau kekurangan dalam Tesis ini. Oleh karena itu, Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar Tesis ini maupun karya tulis ilmiah lainnya yang akan penulis hasilkan, dapat bermanfaat bagi yang membutuhkan.

Palembang, Juni 2021
Penulis,

JUNI DAMHUDI

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
HALAMAN PENGESAHAN TESIS	ii
HALAMAN TIM PENGUJI	iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PERBAIKAN UJIAN TESIS	v
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
ABSTRAK (INDONESIA)	xi
ABSTRACT (ENGLISH)	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xvii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	17
C. Tujuan Penelitian.....	18
D. Manfaat Penelitian	18
E. Definisi Konseptual	20
F. Kerangka Teori	22
1. Grand Theory.....	23
2. Middle Range Theory	28
3. Applied Theory.....	35
G. Metode Penelitian	44
1. Jenis Penelitian	44
2. Pendekatan Penelitian.....	44
3. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian.....	47
4. Teknik Pengolahan Bahan Penelitian	49

5. Teknik Analisis Bahan Penelitian.....	50
6. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	52

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pidana dan Tindak Pidana Pencurian	53
1. Pidana dan Tindak Pidana	53
2. Tindak Pidana Pencurian	58
3. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana.....	62
B. Kebijakan Kriminal	68
1. Pengertian dan Ruang Lingkup Kebijakan Kriminal	68
2. Hubungan Kebijakan Kriminal dan Kebijakan Sosial.....	74
3. Pendekatan Integral dalam Perspektif Kebijakan Kriminal	76
C. Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum	81
1. Pengertian Anak	81
2. Anak yang Berhadapan Dengan Hukum	82
E. Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia	86
1. Sistem Peradilan Pidana	86
2. Sistem Peradilan Pidana Anak.....	87
F. Perlindungan Hak Asasi Anak	94
1. Pengertian dan Sejarah Hak Asasi Manusia	94
2. Perlindungan Hak Asasi Anak yang Berkonflik dengan Hukum	96

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Kebijakan Kriminal Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Anak di Kota Prabumulih.....	102
1. Pelaksanaan Kebijakan Kriminal Melalui Pendekatan Penal.....	104
1.a. Tahap Penyelidikan dan Penyidikan	106
1.b. Tahap Penuntutan	113
1.c. Tahap Persidangan	117
1.d. Tahap Pelaksanaan Pidana dan Pembinaan Setelah Menjalani Pidana	122

2. Pelaksanaan Kebijakan Kriminal Melalui Pendekatan Non Penal	124
B. Kendala Pelaksanaan Kebijakan Kriminal Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Anak Di Kota Prabumulih	138
1. Kendala Pelaksanaan Kebijakan Kriminal Melalui Pendekatan Penal Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Anak Di Kota Prabumulih.....	138
1.a. Faktor Hukum	139
1.b. Faktor Penegak Hukum	149
1.c. Faktor Sarana dan Prasarana	154
1.d. Faktor Masyarakat	157
1.e. Faktor Budaya Hukum	159
2. Kendala Pelaksanaan Kebijakan Kriminal Melalui Pendekatan Non Penal Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Anak Di Kota Prabumulih	162
C. Pelaksanaan Kebijakan Kriminal Yang Ideal Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Anak Di Kota Prabumulih	169
1. Pelaksanaan Kebijakan Kriminal Melalui Pendekatan Penal yang Ideal Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan Anak di Kota Prabumulih	173
1.a. Faktor Hukum	174
1.b. Faktor Penegak Hukum	178
1.c. Faktor Sarana dan Prasarana	214
1.d. Faktor Masyarakat	216
1.e. Faktor Budaya Hukum	220
2. Pelaksanaan Kebijakan Kriminal Melalui Pendekatan Non Penal yang Ideal Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan Anak di Kota Prabumulih ...	222

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	234
B. Saran	235

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN**

**KEBIJAKAN KRIMINAL DALAM UPAYA PENANGGULANGAN
TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN ANAK
(STUDI DI KOTA PRABUMULIH)**

**Juni Damhudi
NIM 02012681721005**

ABSTRAK

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Perlu langkah-langkah konkrit untuk mempersiapkan masa depan anak agar proses pertumbuhannya menjadi manusia yang unggul dengan terhindar dari segala gangguan seperti ketika anak harus berhadapan dengan hukum sebagai pelaku tindak pidana. Dalam menanggulangi tindak pidana termasuk tindak pidana pencurian, terdapat sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku tindak pidana, baik berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan sebagai “kebijakan kriminal”. Di Kota Prabumulih pelaksanaan kebijakan kriminal dalam upaya penanggulangan tindak pidana pencurian yang dilakukan anak memiliki banyak kendala seperti belum adanya penyidik yang memenuhi ketentuan serta belum terbentuknya lembaga-lembaga sebagaimana dipersyaratkan oleh UUSPPA yang berpotensi membuat pelaksanaan kebijakan kriminal tidak berjalan optimal. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris dengan sifat penelitian eksplanatoris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan kriminal dalam upaya penanggulangan tindak pidana pencurian yang dilakukan anak di Kota Prabumulih tidak berjalan secara optimal. Kendala dalam pelaksanaan melalui pendekatan penal disebabkan oleh faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat, dan faktor budaya hukum. Kendala melalui pendekatan non penal disebabkan oleh faktor internal maupun faktor eksternal. Kebijakan kriminal yang ideal dapat dicapai dengan mengintegrasikan pelaksanaan kebijakan kriminal melalui pendekatan penal dan non penal serta melakukan perbaikan dan pemenuhan atas ketentuan yang telah ditetapkan.

Kata Kunci: *Kebijakan Kriminal, Upaya Penal, Upaya Non Penal, Tindak Pidana Pencurian, Anak.*

ABSTRACT

Children are an inseparable part of the continuity of human life and the sustainability of people and nation. Concrete measures are needed to prepare children's future so that the process of growing up into excellent human beings can happen by avoiding all disturbances like children in trouble with the law. In handling criminal acts including theft, there are two approaches as a reaction given to the perpetrators of criminal acts, both criminal and noncriminal justice approaches, which can be integrated as a "criminal policy". In Prabumulih City, the implementation of criminal policy to deal with criminal acts of theft by children has many constraints such as the absence of qualified investigators and the absence of institutions as required by the Law on the Child Criminal Justice System, which have the potential to make the implementation of criminal policy not function optimally. This study was empirical legal research with explanatory characteristic. The results showed that the implementation of criminal policy to combat criminal acts of theft committed by children in Prabumulih City did not function optimally. Constraints in the implementation through the penal approach were caused by the legal factors themselves: law enforcers, facilities and infrastructure, community, and legal culture. Constraints through the non-penal approach are caused by internal and external factors. The ideal criminal policy could be achieved by integrating the implementation of criminal policy through penal and non-penal approaches as well as making improvements and fulfilling predetermined provisions.

Keywords: Criminal Policy, Penal Effort, Non-Penal Effort, Criminal Act of Theft, Children.

Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum. (Pembimbing I)

Dr. Happy Warsito, S.H., M.Sc. (Pembimbing II)

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Hj. Nashriana', written over a set of horizontal lines.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial agar kelak dapat bertanggung jawab terhadap keberlangsungan bangsa dan negara. Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif¹.

Sebagai pemangku masa depan bangsa dan negara, anak dalam berproses menjadi sosok manusia dewasa seharusnya jangan diserahkan sepenuhnya pada seleksi alam. Diperlukan langkah-langkah konkrit untuk mempersiapkan dengan seoptimal mungkin dengan memfasilitasi kepentingan dan melindungi hak-hak anak, agar proses pertumbuhannya menjadi manusia yang unggul berjalan mulus terhindar dari segala gangguan.²

Konstitusi Indonesia secara tegas menyatakan bahwa hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi dilindungi oleh negara.³ Seorang anak yang dewasanya diharapkan menjadi manusia unggul dengan indikasi memiliki fisik sehat, pikiran cerdas, kreatif dan inovatif secara teoritik dan realistik proses

¹ Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

² *Ibid*, hlm. 44.

³ Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

pertumbuhannya harus dijaga jangan sampai ada hal-hal yang merusaknya. Salah satu hal yang dapat merusak tumbuh kembang anak-anak baik dari segi fisik atau lahiriah maupun merusak psikis atau batiniah yang antara lain adalah kejadian dimana seorang anak harus berhadapan dengan hukum sebagai pelaku kejahatan.⁴

Kejahatan merupakan permasalahan yang membayangi umat manusia. Timbulnya kejahatan salah satunya disebabkan karena kebutuhan akan benda-benda materil yang terbatas, sementara cara untuk memperoleh benda itu juga terbatas. Sudah menjadi sifat alami manusia, apabila kebutuhan satu telah terpenuhi maka kebutuhan selanjutnya akan segera timbul. Manusia selalu berusaha untuk memenuhi setiap kebutuhannya dengan berbagai cara tidak terkecuali dengan cara-cara yang terkadang melanggar hukum.⁵

Kejahatan atau tindak pidana merupakan salah satu bentuk dari “perilaku menyimpang” yang selalu ada dan melekat pada kehidupan masyarakat. Kejahatan merupakan suatu perbuatan melanggar hukum yang dalam bahasa Belanda dikenal dengan “*retdelicten*”, yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, baik perbuatan itu diancam pidana atau tidak.⁶ Kejahatan atau tindak kriminal telah menjadi masalah sosial tersendiri bagi hampir seluruh tatanan masyarakat dunia. Lebih memprihatinkan lagi, pada masa sekarang pelaku kejahatan atau tindakan kriminalitas tidak hanya dilakukan oleh

⁴ Tim Penelitian Hukum Badan Pembinaan Hukum Departemen Hukum dan Ham, 2009, Laporan Akhir Penelitian Hukum, Aspek Hukum Perlindungan Terhadap Anak, hlm. 48-83.

⁵ Alam A.S, 2010, *Pengantar Kriminologi*, Jakarta: Pusat Refleksi, hlm. 17

⁶ Mahrus Ali, 2012, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 101.

orang dewasa melainkan telah juga dilakukan oleh mereka yang masih tergolong anak⁷.

Salah satu bentuk tindak pidana yang banyak dilakukan anak di Indonesia adalah tindak pidana pencurian. Dominasi tindak pidana pencurian juga terjadi di wilayah hukum Provinsi Sumatera Selatan. Di wilayah hukum Provinsi Sumatera Selatan terdapat 10 (sepuluh) Pengadilan Negeri yaitu:

1. Pengadilan Negeri Palembang;
2. Pengadilan Negeri Kayuagung;
3. Pengadilan Negeri Sekayu;
4. Pengadilan Negeri Muara Enim;
5. Pengadilan Negeri Baturaja;
6. Pengadilan Negeri Lahat;
7. Pengadilan Negeri Lubuk Linggau;
8. Pengadilan Negeri Prabumulih;
9. Pengadilan Negeri Pagar Alam; dan,
10. Pengadilan Negeri Pangkalan Balai.

Adapun dominasi tindak pidana pencurian tersebut dapat dibandingkan melalui banyaknya perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan anak di masing-masing Pengadilan Negeri tersebut yang dapat dilihat melalui tabel berikut:

⁷ Menurut Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, merumuskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Tabel I

Jumlah Perkara Pidana Anak dan Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Anak Di Pengadilan Negeri pada Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018-2020

Nama Pengadilan Negeri	Tahun 2020		Tahun 2019		Tahun 2018	
	P	TP P	P	TP P	P	TP P
PN Palembang ⁸	100	61	95	59	131	78
PN Kayu Agung (OKI & OI) ⁹	34	20	37	27	36	20
PN Sekayu (Muba & Banyuasin) ¹⁰	25	19	26	12	64	39
PN Muara Enim ¹¹	39	27	48	33	57	44
PN Baturaja (Oku, Oku Timur, & Oku Selatan) ¹²	64	50	45	28	62	48
PN Lahat (Lahat & Empat Lawang) ¹³	26	16	26	12	32	18
PN Lubuk Linggau (Lubuk Linggau, Musi Rawas, & Muratara) ¹⁴	58	49	60	49	70	55
PN Prabumulih ¹⁵	12	8	21	15	20	15
PN Pagar Alam ¹⁶	15	8	19	10	25	19
PN Pangkalan Balai ¹⁷ (mulai bulan November 2018)	31	16	22	16	3	2

Keterangan: P = Perkara; TP P = Tindak Pidana Pencurian.

Apabila dihitung persentase atas tindak pidana pencurian yang dilakukan anak di wilayah hukum Provinsi Sumatera Selatan, dapat dilihat dominannya perkara tindak pidana pencurian dibandingkan dengan perkara tindak pidana yang

⁸ Data didapat dari situs penelusuran perkara Pengadilan Negeri Palembang <http://sipp.pn-palembang.go.id/> diakses pada tanggal 25 Maret 2021, pukul 11.00 Wib.

⁹ Data didapat dari situs penelusuran perkara Pengadilan Negeri Kayu Agung <http://sipp.pn-kayuagung.go.id/> diakses pada tanggal 25 Maret 2021, pukul 11.09 Wib.

¹⁰ Data didapat dari situs penelusuran perkara Pengadilan Negeri Sekayu <http://sipp.pn-sekayu.go.id/> diakses pada tanggal 25 Maret 2021, pukul 11.15 Wib.

¹¹ Data didapat dari situs penelusuran perkara Pengadilan Negeri Muara Enim <http://sipp.pn-muaraenim.go.id/> diakses pada tanggal 25 Maret 2021, pukul 11.27 Wib.

¹² Data didapat dari situs penelusuran perkara Pengadilan Negeri Baturaja <http://sipp.pn-baturaja.go.id/> diakses pada tanggal 25 Maret 2021, pukul 11.33 Wib.

¹³ Data didapat dari situs penelusuran perkara Pengadilan Negeri Lahat <http://sipp.pn-lahat.go.id/> diakses pada tanggal 25 Maret 2021, pukul 11.42 Wib.

¹⁴ Data didapat dari situs penelusuran perkara Pengadilan Negeri Lubuk Linggau <http://sipp.pn-lubuklinggau.go.id/> diakses pada tanggal 25 Maret 2021, pukul 11.48 Wib.

¹⁵ Data didapat dari situs penelusuran perkara Pengadilan Negeri Prabumulih <http://sipp.pn-prabumulih.go.id/> diakses pada tanggal 25 Maret 2021, pukul 11.58 Wib.

¹⁶ Data didapat dari situs penelusuran perkara Pengadilan Negeri Pagar Alam <http://sipp.pn-pagaralam.go.id/> diakses pada tanggal 25 Maret 2021, pukul 12.05Wib.

¹⁷ Data didapat dari situs penelusuran perkara Pengadilan Negeri Pangkalan Balai <http://sipp.pn-pagaralam.go.id/> diakses pada tanggal 25 Maret 2021, pukul 12.12Wib.

lain. Pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020, jumlah tindak pidana pencurian selalu di atas 50% (lima puluh persen) dari seluruh perkara tindak pidana yang dipersidangkan, kecuali pada Pengadilan Negeri Lahat dan Pengadilan Negeri Sekayu yang pada tahun 2019 persentasi tindak pidana pencurian yang dilakukan anak kurang dari angka 50% (lima puluh persen).

Di Provinsi Sumatera Selatan terdapat 4 (empat) daerah yang memiliki bentuk pemerintahan berupa Pemerintah Kota. Keempat daerah tersebut adalah Kota Palembang, Kota Lubuk Linggau, Kota Pagar Alam, dan Kota Prabumulih. Dalam penelitian ini, peneliti memilih lokasi penelitian di Kota Prabumulih. Untuk membandingkan dominasi tindak pidana pencurian di Kota Prabumulih, peneliti akan membandingkan persentase jumlah perkara tindak pidana pencurian Pengadilan Negeri Prabumulih dengan Pengadilan Negeri Pagar Alam.

Peneliti memilih Kota Pagar Alam sebagai pembanding karena karena menurut peneliti akan menjadi tidak seimbang apabila peneliti memilih Kota Palembang ataupun Kota Lubuk Linggau sebagai kota yang menjadi pembanding. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Selatan pada tahun 2020 proyeksi jumlah penduduk Kota Palembang berjumlah 1.696.244 jiwa. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk di Kota Palembang berjumlah lebih dari 8 (delapan) kali lipat dari jumlah penduduk di Kota Prabumulih yang pada tahun 2020 diproyeksi berjumlah 191.407 Jiwa.¹⁸


Untuk Kota Lubuk Linggau, peneliti memilih untuk tidak menjadikannya sebagai pembanding karena untuk Pengadilan Negeri Lubuk Linggau tidak hanya

¹⁸ Data diambil dari situs Badan Pusat Statistik Sumatera Selatan <https://sumsel.bps.go.id/indicator/12/51/1/jumlah-penduduk.html> pada tanggal 25 Maret 2021, pukul 14.15 Wib.

menangani perkara yang terjadi di Kota Lubuk Linggau saja. Sampai dengan saat ini Pengadilan Lubuk Linggau juga menangani perkara tindak pidana yang terjadi di Kabupaten Musi Rawas dan Kabupaten Musi Rawas Utara.

Mengenai perbandingan dominasi perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan anak di Pengadilan Negeri Prabumulih dan Pengadilan Negeri Pagar Alam dapat kita lihat melalui bagan berikut:

Bagan 1
Perbandingan Persentase Perkara Tindak Pidana Pencurian antara Pengadilan Negeri Prabumulih dengan Pengadilan Negeri Pagar Alam



Dari bagan diatas dapat kita lihat di Pengadilan Negeri Prabumulih persentase perkara tindak pidana pencurian dibandingkan dengan perkara tindak pidana lainnya terlihat begitu mendominasi setiap tahunnya. Pada tahun 2018 perkara tindak pidana pencurian mencapai 75% (tujuh puluh lima persen) dari seluruh perkara tindak pidana yang ada. Pada tahun 2019 persentase tindak pidana pencurian sedikit mengalami penurunan menjadi sebesar 71% (tujuh puluh satu persen) dan kembali naik pada tahun 2020 menjadi sebesar 72% (tujuh puluh dua persen). Persentase tersebut terlihat begitu berbeda dengan persentase pada Pengadilan Negeri Pagar Alam dimana pada tahun 2018 perkara tindak pidana

pencurian yang dilakukan anak mencapai 76% (tujuh puluh enam persen) dari seluruh perkara tindak pidana yang ada. Namun terjadi penurunan yang sangat drastis pada tahun 2019 yaitu sebesar 52% (lima puluh dua persen) dan mengalami sedikit kenaikan pada tahun 2020 menjadi 53% (lima puluh tiga persen).

Di Negara Indonesia, ketentuan mengenai tindak pidana pencurian diatur dalam pasal 362 sampai dengan pasal 367 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pada pasal 362 KUHP dapat diartikan bahwa yang dimaksud dengan pencurian adalah tindakan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Adapun ketentuan pasal 362 sampai dengan 367 KUHP adalah sebagai berikut:

Pasal 362 : “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima Tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”

Pasal 363: (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

1. pencurian ternak;
2. pencurian "pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;
3. pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau

pakaian jabatan palsu.

- (2) Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Pasal 364: “Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan pasal 363 butir 4, begitu pun perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah”

Pasal 365: (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

- (2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:

1. jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
2. jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
3. jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
4. jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.

- (3) Jika perbuatan mengakibatkan kematian, maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

- (4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no. 1 dan 3

Pasal 366: Dalam hal pidanaan berdasarkan salah satu perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 362, 363, dan 365 dapat dijatuhkan pencabutan hak berdasarkan pasal 35 No 1 – 4.

- Pasal 367:
- (1) Jika pembuat atau pembantu dari salah satu kejahatan dalam bab ini adalah suami (istri) dan orang yang terkena kejahatan dan tidak terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, maka terhadap pembuat atau pembantu itu tidak mungkin diadakan tuntutan pidana.
 - (2) Jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua, maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan.
 - (3) Jika menurut lembaga matriarkal, kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain daripada bapak kandung (sendiri), maka ketentuan ayat di atas berlaku juga bagi orang itu.

Dalam rangka menanggulangi kejahatan termasuk juga tindak pidana pencurian, terdapat berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, baik berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya yang kemudian disebut sebagai “kebijakan kriminal”. Ketika sarana pidana menjadi pilihan digunakan untuk menanggulangi kejahatan, maka akan dilaksanakan politik hukum pidana. Politik hukum pidana dilakukan dengan mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada sewaktu-waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.¹⁹

Kebijakan kriminal ini dapat diartikan dalam arti sempit, arti lebih luas dan arti paling luas. Dalam arti sempit kebijakan kriminal digambarkan sebagai keseluruhan asas dan metode, yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana. Dalam arti yang lebih luas digambarkan sebagai keseluruhan fungsi dan aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya

¹⁹B. Hestu Cipto Handoyo, 2003, *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan & Hak Asasi Manusia. Memahami Proses Konsolidasi Sistem Demokrasi di Indonesia. Cetakan Pertama*, Yogyakarta: Andi Offset, hlm. 264.

cara kerja para penegak hukum, sedang dalam arti yang paling luas digambarkan sebagai keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.²⁰

Kebijakan penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari: i) upaya perlindungan masyarakat (*sosial defence*); dan, ii) upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*sosial welfare*). Tujuan dari kebijakan kriminal adalah untuk melindungi masyarakat agar terciptanya kesejahteraan masyarakat. Kebijakan kriminal dapat dilakukan melalui 2 (dua) pendekatan, yaitu kebijakan kriminal menggunakan pendekatan penal dan kebijakan kriminal dengan menggunakan pendekatan non penal.²¹

Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Right of the Child*) telah mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak, maka Indonesia sebagai Negara Pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.²² Sebagai salah satu bentuk pelaksanaan kebijakan kriminal melalui pendekatan penal, pada tahun 2012 Indonesia menerbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penerbitan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diterbitkan dengan tujuan agar dapat mewujudkan peradilan yang dapat menjamin

²⁰ Sudarto, 1981, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, hlm. 113-114.

²¹ Barda Nawawi Arief, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 5.

²² Konsiderans Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.²³

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diterbitkan sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat serta belum dapat memberikan perlindungan khusus secara komprehensif kepada anak yang berhadapan dengan hukum.²⁴ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak lahir dengan norma yang lebih menginkorporasikan prinsip dan nilai yang terkandung dalam Konvensi Hak Anak serta instrument lain dalam perkembangan pemikiran tentang Hak Asasi Manusia, khususnya yang berkenaan dengan hak anak. Menjadi lebih istimewa ketika Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak berani memasukkan paradigma penegakkan hukum dengan pendekatan keadilan baru dengan model keadilan restoratif yang mau tidak mau membutuhkan komitmen penuh para penegak hukum untuk benar-benar ikut terlibat secara aktif dalam penyelesaian permasalahan yang menyangkut anak.

Selain model pendekatan keadilan yang berbeda dengan model keadilan konvensional yang telah dipertahankan selama ini, dalam Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga banyak dimuat ketentuan-ketentuan baru yang tidak kita temukan dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana konvensional. Salah satunya adanya kewajiban proses peradilan perkara anak sejak ditangkap, ditahan, dan diadili pembinaannya dilakukan oleh pejabat khusus yang memahami

²³ Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

²⁴ *Ibid.*

masalah anak.²⁵ Selain itu, Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur mengenai kewajiban penempatan anak dalam proses penangkapan dan penahanan dilakukan di lembaga atau tempat khusus yang berbeda dengan orang dewasa. Pada proses penangkapan anak ditempatkan pada Ruang Pelayanan Khusus Anak dan pada proses penahanan selama menjalani persidangan anak wajib ditempatkan di Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) yang apabila pada wilayah tersebut belum terdapat RPKA dan LPAS, anak dapat ditempatkan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS).

Dalam penanganan perkara anak, Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana juga mewajibkan adanya pendampingan anak yang berkonflik dengan hukum oleh pembimbing kemasyarakatan dalam setiap proses pemeriksaan.²⁶ Pembimbing kemasyarakatan yang juga memiliki tugas untuk melakukan penelitian kemasyarakatan wajib melakukan pendampingan terhadap anak mulai dari proses pemeriksaan pada tahap penyidikan sampai dengan pelaksanaan putusan pengadilan. Di dalam pengambilan putusan, Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa pengenaan sanksi pidana penjara hanya digunakan sebagai upaya terakhir di dalam penanganan perkara anak.²⁷

Penggunaan sarana penal dalam proses penanggulangan tindak pidana tidak terlepas dari proses penegakan hukum yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu: i) faktor hukumnya sendiri; ii) faktor penegak hukum; iii) faktor

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Pasal 23 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

²⁷ Pasal 81 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

sarana dan prasarana; iv) faktor masyarakat; dan, v) faktor budaya hukum.²⁸ Untuk mencapai penegakan hukum yang optimal, kelima faktor tersebut harus dapat terpenuhi dan berjalan dengan baik dan seimbang. Begitu pula dalam penegakan Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dibutuhkan keseimbangan dan keoptimalan kelima faktor tersebut di dalam pelaksanaannya.

Pelaksanaan sistem peradilan pidana anak berdasarkan Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak banyak memuat ketentuan baru sehingga mau tidak mau membutuhkan perubahan dan peningkatan pada faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terutama pada faktor penegak hukum dan faktor sarana dan prasarana. Faktor penegak hukum dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana anak memegang peranan penting untuk menciptakan pelaksanaan sistem peradilan pidana anak yang diamanatkan undang-undang. Para penegak hukum dituntut untuk dapat memahami konsep keadilan restoratif serta memahami mengenai permasalahan anak.

Dalam Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pejabat pada instansi penegak hukum yang menangani perkara anak mulai dari penyidik Kepolisian hingga Hakim pada badan peradilan wajib memenuhi syarat yang telah ditentukan pada Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pihak Penyidik Kepolisian sebagai ujung tombak dalam proses penegakan hukum memiliki fungsi sentral dalam mengawali jalannya penanganan perkara anak, tentu diharapkan telah memiliki pejabat yang mempunyai kemampuan serta pemahaman yang baik mengenai teknik peradilan pidana anak. Pada pasal 26

²⁸ Sorejono Soekanto, 2008, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Radja Grafindo Persada, hlm.5

Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ditetapkan bahwa penyidik yang dapat menangani perkara anak adalah penyidik yang telah ditetapkan oleh Kapolri atau pejabat lain yang ditunjuk Kapolri. Selain itu penyidik Kepolisian yang menangani perkara anak diminta agar dapat benar-benar memahami permasalahan anak dan telah memiliki pemahaman tentang teknis peradilan anak.

Di wilayah hukum Kota Prabumulih, sampai dengan saat ini Polres Prabumulih belum memiliki penyidik yang telah memenuhi ketentuan pasal 26 Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penyidik yang selama ini melakukan penyidikan terhadap perkara anak adalah penyidik yang biasa menangani perkara orang dewasa. Polres Prabumulih sampai dengan saat ini juga belum memiliki ruang pelayanan khusus anak yang diamanatkan oleh Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai wadah menempatkan anak dalam proses penangkapan. Selain itu sampai dengan saat ini di Kota Prabumulih belum memiliki lembaga-lembaga yang diamanatkan oleh Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mencakup Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) yang merupakan lembaga atau tempat bagi anak selama menjalani tahap peradilan ataupun Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) yang dapat dijadikan alternatif penempatan anak dalam proses penangkapan dan penahanan apabila belum terdapat ruang pelayanan khusus anak ataupun LPAS.

Pada wilayah hukum Kota Prabumulih juga belum terdapat kantor Balai Pemasarakatan sehingga pendampingan terhadap anak yang berkonflik dengan

hukum termasuk dalam perkara tindak pidana pencurian di Kota Prabumulih, dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan yang bertugas di Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Palembang. Peran pembimbing kemasyarakatan sangatlah penting, karena pembimbing kemasyarakatan memiliki kewajiban untuk melakukan pembimbingan, pengawasan dan pendampingan terhadap anak selama menjalani proses peradilan.

Permasalahan lain yang terlihat dalam penanganan perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan anak di wilayah hukum Kota Prabumulih adalah begitu dominannya putusan pidana penjara yang diberikan hakim. Pada tahun 2019, peneliti menemukan bahwa dari 15 (lima belas) perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan anak di Kota Prabumulih, 12 (dua belas) diantaranya harus berakhir dengan sanksi pidana penjara²⁹. Tentu hal ini sangat tidak sejalan dengan apa yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mensyaratkan bahwa pidana penjara hanya digunakan sebagai upaya terakhir di dalam penanganan perkara anak.

Penanggulangan tindak pidana pencurian yang dilakukan anak merupakan salah satu bentuk upaya perlindungan anak untuk menciptakan kondisi agar anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial.³⁰ Dalam upaya penanggulangan tindak pidana pencurian yang dilakukan anak, pendekatan integral antara penal

²⁹ Data diakses melalui situs Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Prabumulih, http://sipp.pn-prabumulih.go.id/list_perkara, diakses pada tanggal 2 Januari 2019.

³⁰ Maidin Gultom, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Bandung: Rafika Aditama, hlm. 33.

policy dan nonpenal *policy* harus dilakukan karena pendekatan penerapan hukum pidana semata mempunyai berbagai keterbatasan.

Dalam upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat tindakan pencegahan terjadinya suatu kejahatan. Sasaran utama penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan yang berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menyuburkan kejahatan.³¹ Pemerintah Kota Prabumulih sebagai salah satu pemerintah daerah yang diamanahkan oleh undang-undang untuk meningkatkan perlindungan terhadap anak sudah seharusnya dapat terus melakukan upaya penanggulangan untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan yang dilakukan anak. Upaya pencegahan tersebut diharapkan dapat menaggulangi terjadinya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Kota Prabumulih sehingga secara tidak langsung dapat menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

Berdasarkan hasil wawancara singkat yang dilakukan dengan salah satu staf pada Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemerintah Kota Prabumulih, upaya penanggulangan tindak kejahatan oleh anak sudah terus dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Prabumulih. Upaya penanggulangan tersebut yang diantaranya dilakukan dengan cara melakukan sosialisai dan penyuluhan-penyuluhan hukum ke sekolah-sekolah

³¹ M. Hamdan, 1997, *Politik Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 20

maupun ke kelurahan-kelurahan. Namun, melihat masih banyaknya pemberitaan mengenai anak yang melakukan tindak pidana pencurian di wilayah hukum Kota Prabumulih, menimbulkan pertanyaan apakah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Prabumulih tersebut telah dilakukan dengan baik dan optimal, ataukah memang terdapat kendala-kendala sehingga upaya penanggulangan melalui pendekatan non penal yang dilakukan selama ini menjadi tidak efektif.

Melihat banyaknya kendala dalam pelaksanaan kebijakan kriminal baik melalui pendekatan penal maupun pendekatan non penal dalam upaya penanggulangan tindak pidana pencurian yang dilakukan anak di Kota Prabumulih, maka peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kebijakan kriminal dalam upaya penanggulangan tindak pidana pencurian yang dilakukan anak di Kota Prabumulih di tengah banyaknya kendala yang harus dihadapi.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti melakukan penelitian mengenai kebijakan kriminal dalam upaya penanggulangan tindak pidana pencurian yang dilakukan anak dengan lokasi penelitian di kota prabumulih.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas ada beberapa permasalahan yang dapat dibahas dalam tesis ini, yaitu :

1. Bagaimana pelaksanaan kebijakan kriminal dalam upaya penanggulangan tindak pidana pencurian yang dilakukan anak di Kota Prabumulih?

2. Faktor apa saja yang menjadi kendala dalam pelaksanaan kebijakan kriminal dalam upaya penanggulangan tindak pidana pencurian yang dilakukan anak di Kota Prabumulih?
3. Bagaimana seharusnya pelaksanaan kebijakan kriminal dalam upaya penanggulangan tindak pidana pencurian yang dilakukan anak di Kota Prabumulih?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan pelaksanaan kebijakan kriminal dalam upaya penanggulangan tindak pidana pencurian yang dilakukan anak di Kota Prabumulih.
2. Untuk menjelaskan faktor yang menjadi kendala pelaksanaan kebijakan kriminal dalam penanggulangan tindak pidana pencurian yang dilakukan anak di Kota Prabumulih.
3. Untuk menjelaskan bagaimana seharusnya pelaksanaan kebijakan kriminal dalam upaya penanggulangan tindak pidana pencurian yang dilakukan anak di Kota Prabumulih.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritik

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan pengetahuan lebih dalam serta memberi informasi tambahan bagi pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya mengenai kebijakan

kriminal dalam upaya penanggulangan tindak pidana pencurian yang dilakukan anak.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan memberikan kontribusi praktik sehingga dapat menjadi acuan bagi para penegak hukum, khususnya para penegak hukum di Kota Prabumulih dalam pelaksanaan kebijakan kriminal dalam upaya penanggulangan tindak pidana pencurian yang dilakukan anak dan menemukan faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana pencurian yang dilakukan anak sehingga pelaksanaan kebijakan kriminal dalam upaya penanggulangan tindak pidana yang dilakukan anak tersebut dapat dilakukan secara optimal dan efektif.

Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi dalam memberikan kontribusi di bidang hukum pidana, khususnya mengenai kebijakan kriminal dalam upaya penanggulangan tindak pidana pencurian yang dilakukan anak kepada pihak-pihak terkait, yaitu:

- a. Para Penegak Hukum meliputi pihak Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan Negeri Prabumulih;
- b. Pemerintah Kota Prabumulih;
- c. Organisasi Kemasyarakatan yang bergerang di bidang perlindungan anak di wilayah Kota Prabumulih;
- d. Masyarakat Kota Prabumulih pada umumnya.

E. Definisi Konseptual

Dalam penelitian tesis ini terdapat konsep-konsep yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Kebijakan Kriminal

Kebijakan kriminal dalam arti sempit digambarkan sebagai keseluruhan asas dan metode, yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana. Dalam arti yang lebih luas ia merupakan keseluruhan fungsi dan aparatur penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja para penegak hukum. Dalam arti yang paling luas kebijakan kriminal diartikan sebagai keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.³²

Kebijakan kriminal adalah organisasi rasional dari reaksi sosial terhadap kejahatan dan merupakan bagian dari kebijakan yang lebih besar yaitu kebijakan penegakan hukum.³³ Kebijakan Kriminal sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus mengarah pada tercapainya tujuan berupa kesejahteraan masyarakat (*social welfare*) dan perlindungan masyarakat (*social defence*).³⁴

³² Sudarto, 1981, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, hlm. 113-114.

³³ G. Peter Hoefnagels, 1973, *The Other Side of Criminology*, Holland: Kluwer-Deventer, hlm. 57

³⁴ Barda Nawawi Arief, 2010, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Cetakan Ketiga*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm.74-75

2. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana

Penanggulangan berasal dari kata “tanggulang” yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti menghadapi atau mengatasi. Maka kata upaya penanggulangan tindak pidana dapat didefinisikan sebagai upaya untuk menghadapi atau mengatasi suatu tindak pidana yang dapat ditempuh dengan beberapa cara, yaitu:

1. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
2. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*);
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemedanaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and funishment*).³⁵

Mengenai upaya penanggulangan tindak pidana melalui kebijakan kriminal, dalam penelitian ini diartikan sebagai upaya untuk menghadapi atau mengatasi suatu tindak pidana melalui sarana penal yang bersifat represif maupun melalui sarana non penal yang bersifat preventif (pencegahan).

3. Tindak Pidana Pencurian

Tindak pidana pencurian dalam penelitian ini diartikan sebagai suatu tindakan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dikuasai oleh pelaku dengan cara-cara yang melawan hukum.

³⁵ *Op. Cit.*

4. Anak

Pada penelitian ini peneliti mengkategorikan anak sesuai dengan Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dimana Anak dirumuskan sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

5. Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan Anak

Pada penelitian ini, yang dimaksud dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan anak adalah tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh seseorang yang belum berusia 18 tahun.

6. Pemerintah Kota Prabumulih

Pemerintah Kota Prabumulih adalah Pemerintah Kota yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 tanggal 21 Juni 2001 dengan luas wilayah 251,4 km². Pemerintah Kota Prabumulih memiliki 6 Kecamatan yaitu Kecamatan Prabumulih Barat, Prabumulih Timur, Prabumulih Utara, Prabumulih Selatan, Rambang Kapak Tengah dan Cambai.³⁶

F. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan (problem) yang menjadi bahan perbandingan dan pegangan teoritis.³⁷ Pada penelitian tesis ini peneliti menggunakan Teori sebagai berikut:

³⁶ Data diakses dari sumber https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_kecamatan_dan_kelurahan_di_Kota_Prabumulih , diakses pada tanggal 12 Desember 2019

³⁷ Solly Lubis, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung: Mandar Maju, hlm.80

1. **Grand Theory**

Grand theory adalah setiap teori yang dicoba dari penjelasan keseluruhan dari kehidupan sosial, sejarah atau pengalaman manusia. Grand theory menekankan pada konsep keseimbangan, pengambilan keputusan, sistem dan bentuk komunikasi sebagai sarana dasar perangkat pengatur (*central organizing device*) untuk mengkaji hubungan internasional.³⁸ *Grand theory* dalam penulisan tesis ini menggunakan Teori Tujuan Hukum dan Teori Pemidanaan.

a. **Teori Tujuan Hukum**

Gustav Radbruch sebagaimana dikutip oleh Achmad Ali mengajarkan bahwa terdapat tiga ide dasar hukum yang sebagian besar pakar teori hukum dan filsafat hukum juga mengidentikkannya sebagai tiga tujuan hukum, yaitu keadilan (*gerechtigkei*), kemanfaatan (*zweckmaeszigkeit*), dan kepastian hukum (*rechtssicherheit*).³⁹ Menurut Radbruch diperlukan asas prioritas dalam menentukan tujuan hukum, dimana prioritas pertama adalah keadilan, kedua adalah kemanfaatan dan terakhir barulah kepastian hukum. Gustav Radbruch mengajarkan bahwa hendaknya peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh negara secara ideal harus mencakup unsur keadilan, unsur kegunaan dan unsur kepastian.⁴⁰

Teori tujuan hukum yang dikemukakan Radbruch yang semula dipandang sebagai teori yang maju dan arif, ternyata dalam kasus tertentu

³⁸ Sudikno Mertokusumo, 2002, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar) edisi keempat*, Yogyakarta: Liberty, hlm.71.

³⁹ Achmad Ali, 2002, *Menyibak Tabir Hukum*, Jakarta: Gunung Agung, hlm. 3.

⁴⁰ Radisman F.S. Sumbayak, 1985, *Beberapa Pemikiran Ke Arah Pemantapan Penegakan Hukum*, Jakarta: IND-HILL, Co., hlm. 25.

dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan hukum. Prioritas tujuan hukum tidak dapat disamaratakan. Pada kasus tertentu keadilan dipandang sebagai sesuatu yang harus diutamakan dibandingkan dengan kemanfaatan dan kepastian hukum, akan tetapi pada kasus lain justru kemanfaatanlah yang harus diutamakan dibandingkan dengan keadilan dan kepastian hukum. Melihat kenyataan tersebut, kemudian timbul teori prioritas kasuistik yang berpandangan bahwa urutan prioritas tujuan hukum harus disesuaikan secara proporsional sesuai dengan kasus yang dihadapi dan ingin dipecahkan.

Menurut Chairul Arrasyid apabila tujuan hukum semata-mata hanya untuk mewujudkan keadilan saja, maka tidak akan tercapai keseimbangan hingga dapat bertentangan dengan kenyataan, sebaliknya juga akan terjadi kesenjangan jika tujuan hukum hanya untuk mewujudkan kefaedahan, karena hal tersebut akan bertentangan dengan nilai keadilan. Begitu pula jika tujuan hukum hanya untuk mewujudkan kepastian hukum, maka ia akan menggeser nilai keadilan dan kegunaan dalam masyarakat.⁴¹

Tujuan hukum tidak dapat dipisahkan dengan pembentukan hukum yang pada hakikatnya merupakan pembentukan norma-norma hukum.⁴² Negara merupakan pihak yang berwenang untuk melakukan pembentukan hukum. Negara membentuk hukum dengan tujuan untuk mewujudkan kepastian, keadilan, dan kebergunaan. Artinya, setiap norma hukum haruslah

⁴¹ Chairul Arrasyid, 2004, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 47.

⁴² Yuliantri, 2009, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik, Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan*, Jakarta: Radja Grafindo Persada, hlm. 25.

menghasilkan keseimbangan antara nilai kepastian, keadilan, dan kebergunaan.⁴³

b. Teori Pidana

Teori-teori pidana berkembang mengikuti dinamika kehidupan masyarakat sebagai reaksi dari timbul dan berkembangnya kejahatan itu sendiri yang senantiasa mewarnai kehidupan sosial masyarakat dari masa ke masa. Terdapat beberapa teori pidana yang dikenal di dunia hukum yang diantaranya adalah sebagai berikut:

1) Teori Absolut/Retributif

Teori Absolut/Retributif memandang bahwa pidana merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, jadi berorientasi pada perbuatan dan terletak pada kejahatan itu sendiri. Teori ini menganggap bahwa pidana diberikan karena memang pelaku harus menerima sanksi itu atas kesalahan yang ia buat. Menurut teori ini, dasar suatu hukuman harus ditemukan dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sebagai imbalannya (*vergelding*) si pelaku harus diberi penderitaan.⁴⁴

Nigel Walker menegaskan bahwa asumsi lain yang dibangun atas dasar retributive adalah beratnya sanksi harus berhubungan dengan besarnya kerugian yang ditimbulkan oleh pelanggar. Asumsi ini dimaksudkan agar undang-undang dapat membedakan besaran sanksi

⁴³ Jimly Asshidiqie, 2005, *Perihal Undang-Undang*, Jakarta: Konstitusi Press, hlm. 4

⁴⁴ Leden Marpaung, 2009, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, Hlm 105.

antara usaha kejahatan yang tidak berhasil daripada usaha kejahatan yang berhasil.⁴⁵

2) Teori Tujuan/Relatif

Teori Relatif memandang bahwa pembedaan bukanlah sebagai pembalasan atas kesalahan yang dilakukan pelaku, tetapi lebih sebagai sarana untuk mencapai tujuan bermanfaat yaitu untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Dari teori ini muncul tujuan pembedaan sebagai sarana pencegahan, yaitu pencegahan umum yang ditujukan pada masyarakat. Berdasarkan teori ini, hukuman yang dijatuhkan untuk memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat dari kejahatan itu. Tujuan hukuman harus dipandang secara ideal, dimana tujuan hukuman adalah untuk mencegah (prevensi) kejahatan.⁴⁶ Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori Relatif adalah teori yang berorientasi ke depan berupa penyembuhan luka, baik luka individual maupun luka sosial.⁴⁷

3) Teori Modern

Teori Modern berorientasi pada hukum perlindungan sosial yang tepat untuk menggantikan hukum pidana yang berlaku sekarang. Teori modern menolak konsepsi-konsepsi tentang tindak pidana, penjahat, dan pidana serta menolak fiksi-fiksi yuridis dan teknik-teknik yuridis yang terlepas

⁴⁵ Nigel Walker, 1971, *Sentencing in a Rational Society*, New York: Basic Books, Inc, hlm. 8.

⁴⁶ *Op. Cit.* hlm.106

⁴⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1998, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, hlm.60.

dari kenyataan sosial. Atas dasar doktrin ini, teori modern melahirkan apa yang disebut dengan istilah *Restorative Justice*.⁴⁸

Di dalam penelitian ini, peneliti menganggap bahwa teori modern adalah teori pemidanaan yang paling tepat digunakan di dalam penelitian. Karena sebagaimana kita ketahui, berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam proses peradilan wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*).⁴⁹

Sekitar tahun 1980, sistem penghukuman pendekatan *restorative justice* mulai diperkenalkan oleh John Braithwaite, Braithwaite terinspirasi oleh Masyarakat Maori dalam menangani penyimpangan di lingkungan mereka. Masyarakat Maori menekankan penyelesaian masalah dengan melibatkan masyarakat dan petinggi masyarakat setempat dengan penyelesaian permasalahan secara kekeluargaan.⁵⁰

Di dalam buku Herlina yang berjudul *Restorative Justice Sebuah Konsep Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana*, Tony Marshall memberikan definisi *restorative justice* sebagai proses yang melibatkan semua pihak yang memiliki kepentingan dalam masalah pelanggaran tertentu untuk datang bersama-sama menyelesaikan secara kolektif bagaimana menyikapi dan menyelesaikan akibat dari pelanggaran dan

⁴⁸ Muladi, 1995, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, hlm 129.

⁴⁹ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana, yang dimaksud dengan Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

⁵⁰ John Braithwaite dalam Eva Cahyani, 2012, *Restorative Justice Dalam Permasalahan Hukum di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 47.

implikasinya untuk masa depan.⁵¹ Sedangkan Marian Liebmann mengartikan bahwa *restorative justice* sebagai suatu sistem hukum yang bertujuan untuk mengembalikan kesejahteraan korban, pelaku, dan masyarakat yang rusak akibat kejahatan serta untuk mencegah terjadinya kembali pelanggaran atau kejahatan.⁵²

Konsep *restorative justice* merupakan paradigma baru dalam penegakan hukum pidana di Indonesia, meskipun di beberapa negara lain yang menganut sistem hukum *common law* konsep tersebut sudah lama berkembang dan dipraktikan. J. Person mengemukakan bahwa karena masih barunya konsep *restorative justice*, maka tidak heran apabila dalam praktiknya penerapan *restorative justice* menemui kendala yang disebabkan rendahnya pengalaman para penegak hukum terhadap konsep tersebut.

2. Middle Range Theory

Pada penulisan tesis ini *Middle Range Theory* yang digunakan adalah teori kebijakan kriminal dan teori penegakan hukum.

a. Teori Kebijakan Kriminal

G.P. Hoefnagels menyatakan bahwa “*criminal policy is the rational organization of the social reactions to crime*”.⁵³ Hoefnagels menyatakan bahwa *criminal policy as science of policy is part of larger policy: the law enforcement policy*. Senada dengan Hoefnagel, Sudarto

⁵¹ Herlina, 2014, *Restorative Justice Sebuah Konsep Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana*, Medan: Badan Penerbit Universitas Sumatera Utara, hlm. 37-38.

⁵² *Ibid*, hlm. 41.

⁵³ G. Peter Hoefnagels, 1973, *The Other Side of Criminology*, Holland: Kluwer-Deventer, hlm. 57.

mendefinisikan kebijakan kriminal dalam arti sempit, arti luas, dan arti paling luas. Dalam arti sempit kebijakan kriminal diartikan sebagai keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana; dalam arti luas kebijakan kriminal diartikan sebagai keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi; sedang dalam arti paling luas kebijakan kriminal diartikan sebagai keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.⁵⁴ Secara singkat Sudarto memberikan definisi kebijakan kriminal politik kriminal adalah suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan.

Kebijakan kriminal bukanlah sebuah kebijakan yang dapat berdiri sendiri atau terlepas dengan kebijakan-kebijakan lain, tetapi ia harus dilihat juga hubungannya dengan keseluruhan kebijakan sosial. Kebijakan kriminal adalah bagian dari kebijakan penegakan hukum dan kebijakan sosial. Negara dalam melakukan kebijakan kriminal sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan kriminal berupa kesejahteraan masyarakat (*social welfare*) dan perlindungan masyarakat (*social defence*).⁵⁵

⁵⁴ Sudarto, 1981, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, hlm. 113-114.

⁵⁵ Barda Nawawi Arief, 2010, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Cetakan Ketiga*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm.74-75

Upaya penanggulangan kejahatan atau tindak pidana dapat ditempuh atau dilakukan dengan menggunakan sarana kebijakan hukum pidana (penal) maupun dengan menggunakan sarana non penal. Kebijakan pidana dengan menggunakan sarana penal berpusat pada tiga masalah sentral yaitu: i) masalah penentuan; ii) perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana; dan, iii) sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar.⁵⁶ Kebijakan kriminal melalui pendekatan penal, akan bersentuhan dengan kriminalisasi, yang mengatur baik ruang lingkup perbuatan yang bersifat melawan hukum, pertanggungjawaban pidana, maupun sanksi yang dapat dijatuhkan baik berupa pidana maupun tindakan.

Kebijakan kriminal menggunakan pendekatan non penal menitik beratkan pada sifat preventif (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan itu terjadi dengan sasaran utama menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan kejahatan. Dengan demikian, apabila dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, upaya non penal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal.

⁵⁶ Barda Nawawi Arief, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 29.

Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan upaya non penal perlu digali, dikembangkan dan memanfaatkan seluruh potensi dukungan dan partisipasi masyarakat dalam upaya pengefektifan dan pengembangan *extra legal system* dan *traditional system* yang ada di dalam masyarakat. Selain dengan pengefektifan dan pengembangan masyarakat, upaya non penal juga dapat dilakukan melalui sumber lain yang juga mempunyai potensi efek-preventif seperti media pers, pemanfaatan kemajuan teknologi, dan pemanfaatan potensi efek-preventif dari para aparat penegak hukum.

Sistem non penal dilakukan dengan memberikan pengarah, ceramah-ceramah yang sifatnya positif (preventif). Sarana non penal lebih menitikberatkan pada sifat preventif, yaitu dilakukan ketika kejahatan belum terjadi atau tindakan yang dilakukan dengan maksud untuk mencegah agar suatu kejahatan atau tindak pidana tidak terjadi. Tujuan utama sarana non penal tersebut adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan. Dengan demikian dilihat dari sudut politik kriminal, keseluruhan kegiatan preventif melalui pendekatan non penal mempunyai kedudukan yang sangat strategis, dan harus diefektifkan serta diintensifkan.⁵⁷

⁵⁷ Shafrudin, 1998, *Politik Hukum Pidana*, Bandar Lampung: Universitas Lampung, hlm.21.

b. Teori Penegakan Hukum

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa penegakan hukum merupakan kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁵⁸ Menurut Soerjono Soekanto terdapat 5 (lima) faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu:

1) Faktor Hukum.

Permasalahan dalam proses penegakan hukum yang berasal dari hukum itu sendiri dapat disebabkan oleh:⁵⁹

- a) Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang;
- b) Belum adanya peraturan pelaksana yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang; dan,
- c) Ketidak jelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.

2) Faktor Penegak Hukum.

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat yang hendaknya mempunyai kemampuan tertentu sesuai dengan aspirasi masyarakat. Penegak hukum harus dapat berkomunikasi dan mendapatkan pengertian dari masyarakat dan juga mampu

⁵⁸ Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Radja Grafindo Persada, hlm.5.

⁵⁹ *Ibid*, hlm.17-18.

membawakan peranan yang dapat diterima oleh masyarakat. Penegak hukum harus dapat memanfaatkan unsur pola tradisional tertentu sehingga menggairahkan partisipasi masyarakat. Penegak hukum dapat memilih waktu dan lingkungan yang tepat di dalam memperkenalkan norma-norma hukum yang baru, serta memberikan keteladanan yang baik.⁶⁰

3) Faktor sarana dan prasarana;

Faktor sarana dan prasarana merupakan faktor yang sangat penting dalam upaya penegakkan hukum. Tanpa adanya sarana dan prasarana maka upaya penegakan hukum tidak akan berjalan dengan lancar. Sarana dan prasara dalam penegakan hukum dapat berupa sumber daya manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya. Apabila hal-hal tersebut tidak dapat terpenuhi maka menjadi hal yang mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.⁶¹

4) Faktor masyarakat.

Penegakan hukum berasal dari masyarakat yang bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum.⁶² Apabila masyarakat telah mengetahui hak dan kewajiban mereka, maka mereka juga akan mengetahui aktifitas penggunaan upaya hukum untuk melindungi, memenuhi, dan

⁶⁰ *Ibid*, hlm. 34.

⁶¹ *Ibid*, hlm. 37.

⁶² *Ibid*, hlm. 45.

mengembangkan kebutuhan mereka dengan aturan hukum yang ada. Hal ini disebut sebagai kompetensi hukum yang tidak akan ada apabila masyarakat:

- a) Tidak mengetahui atau tidak menyadari bahwa hak mereka telah dilanggar atau terganggu;
- b) Tidak mengetahui akan adanya upaya hukum untuk melindungi kepentingannya;
- c) Tidak berdaya untuk memanfaatkan upaya hukum karena faktor keuangan, psikis, sosial, atau politik;
- d) Tidak mempunyai pengalaman menjadi anggota organisasi yang memperjuangkan kepentingannya;
- e) Mempunyai pengalaman kurang baik di dalam proses interaksi dengan berbagai unsur kalangan hukum formal.⁶³

5) Faktor kebudayaan.

Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang menjadi dasar hukum yang berlaku. Nilai-nilai merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga hal tersebut dianut dan apa yang dianggap buruk sehingga hal tersebut harus dihindari. Nilai-nilai tersebut lazimnya merupakan pasangan dari nilai-nilai yang mencerminkan 2 (dua) keadaan ekstrim yang harus diserasikan.⁶⁴

⁶³ *Ibid*, hlm. 56-57

⁶⁴ *Ibid*, hlm. 59-60.

Barda Nawawi Arief memberikan pendapat bahwa penegakan hukum adalah proses menegakkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan,⁶⁵ dalam hal ini penegakan hukum adalah hal yang dapat dipercaya oleh masyarakat dengan tujuan untuk menegakkan norma kebenaran dan keadilan yang termuat dalam hukum itu sendiri. Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa usaha penanggulangan dengan hukum pidana hakikatnya merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya hukum pidana). berdasarkan pendapat tersebut maka sering pula dikatakan bahwa kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).⁶⁶

3. Applied Theory

a. Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan

Masyarakat saat ini masih terus dihadapkan pada kejahatan yang merupakan masalah sosial yang timbul dari masyarakat itu sendiri. Dalam arti luas kejahatan dapat diartikan sebagai pelanggaran atas norma-norma yang dikenal masyarakat, seperti norma-norma agama, norma moral hukum.⁶⁷ Tingginya tingkat kejahatan secara langsung atau tidak langsung mendorong berkembangnya pemberian reaksi terhadap kejahatan dan pelaku kejahatan dan pada hakikatnya berkaitan dengan maksud dan tujuan dari usaha penanggulangan kejahatan tersebut.⁶⁸

⁶⁵ Barda Nawawi Arief, 2008, *Masalah Penegakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm.23.

⁶⁶ Barda Nawawi Arrie, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta: Kencana, hlm.24.

⁶⁷ Romli Atmasasmita, 2006, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Bandung: Tarsito, hlm. 32.

⁶⁸ Soejono, D, 1973, *Doktrin-doktrin krimonologi*, Bandung: Alumni, hlm.42

Menurut Barda, upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk ke dalam bidang kebijakan kriminal.⁶⁹ Kebijakan kriminal sendiri merupakan bagian dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial yang terdiri dari upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial dan upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat. Konsepsi kebijakan penanggulangan kejahatan yang integral mengandung konsekuensi bahwa segala usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan harus merupakan satu kesatuan yang terpadu. Ini berarti kebijakan untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (politik kriminal) tidak bisa dilaksanakan hanya dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana), tetapi juga menggunakan sarana non-penal.

Ketika kebijakan penanggulangan kejahatan dilakukan dengan menggunakan sarana “penal” maka “kebijakan hukum pidana khususnya pada tahap kebijakan yudkikatif/aplikatif (penegakan hukum pidana *in concreto*) harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial berupa “*social-welfare*” dan “*Social defense*”.⁷⁰ Upaya penanggulangan kejahatan menggunakan sarana penal lebih menitik beratkan pada sifat represif yang artinya dilakukan apabila kejahatan telah terjadi seperti mengadili, menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang melakukan kejahatan. Cara represif dilakukan dengan memberikan tindakan sistem penal yaitu melalui tahapan penangkapan yang dilanjutkan dengan pemberian hukuman. Dalam pelaksanaan sistem penal, Abdulsyani

⁶⁹ Barda Nawawi Arief, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, hlm.1.

⁷⁰ Shafrudin, 1998, *Op.Cit*, hlm. 75

menggunakan istilah *punishment* (penghukuman). Penghukuman dapat diartikan sebagai tindakan untuk memberikan penderitaan terhadap pelaku kejahatan baik hukuman itu sebanding atau mungkin lebih berat dari akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan kejahatan tersebut. Dalam hukum pidana Indonesia sistem penal ini dikenal dengan sistem pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan diartikan sebagai suatu sistem pemasyarakatan terhadap pelaku kejahatan, agar pelaku kejahatan benar-benar dapat kembali kepada masyarakat dan dapat diterima oleh masyarakat dengan baik pula.⁷¹

Sistem non penal dilakukan melalui pemberian pengajaran, ceramah-ceramah yang sifatnya positif. Pendekatan non-penal lebih menitikberatkan pada sifat preventif, yaitu tindakan yang dilakukan sebelum kejahatan terjadi atau tindakan yang dilakukan dengan maksud untuk mencegah terjadinya kejahatan. Tujuan utama sarana non-penal adalah untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan. Bila dilihat dari sudut politik kriminal, keseluruhan kegiatan non-penal mempunyai kedudukan yang sangat strategis dan memegang posisi kunci yang harus diefektifkan dan intensifkan.⁷²

b. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah suatu upaya untuk memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain

⁷¹ Ibid, hlm.21

⁷² Barda Nawawi Arif, 2000, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, hlm.33

dan diberikan kepada masyarakat dengan tujuan agar masyarakat dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁷³ Phillipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan terhadap harkat dan martabat dari kesewenangan, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum.⁷⁴ Menurut Hadjon perlindungan hukum merupakan kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal, yakni:⁷⁵

- 1) Perlindungan Hukum Preventif, yakni bentuk perlindungan hukum dengan memberikan rakyat kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitive;
- 2) Perlindungan Hukum Represif, yakni bentuk perlindungan hukum yang lebih ditujukan untuk proses penyelesaian sengketa.

Pemikiran tentang hukum sebagai pelindung hak-hak asasi dan kebebasan warganya dikemukakan oleh Immanuel Kant. Menurut Kant, manusia merupakan makhluk berakal dan berkehendak bebas. Negara bertugas untuk menegakkan hak-hak dan kebebasan, kemakmuran dan kebahagiaan rakyatnya yang merupakan tujuan negara dan hukum, oleh karena itu, hak-hak dasar rakyat tidak boleh dihalangi oleh negara.

⁷³ Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 69.

⁷⁴ Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT Bina Ilmu, hlm. 1-2

⁷⁵ *Ibid*, hlm. 4-5.

Berbicara mengenai pelaksanaan perlindungan hukum, maka hal tersebut juga mencakup mengenai pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak termasuk anak yang berkonflik dengan hukum. Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Right of the Child*) mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak. Maka Indonesia sebagai Negara Pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Upaya perlindungan anak di Indonesia semakin dikuatkan dengan diratifikasinya konvensi internasional tentang hak anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Right Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak). Untuk memastikan terlaksananya upaya perlindungan bagi anak, Pemerintah Indonesia membentuk beberapa peraturan perundang-undangan untuk menjamin adanya perlindungan dan pemenuhan hak anak termasuk melakukan hal-hal untuk mengantisipasi anak-anak korban dan/atau anak pelaku kejahatan tidak mengulangi perbuatan jahat tersebut dan mewujudkan peradilan yang benar-benar dapat menjamin terlindunginya kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Sebagai salah satu bentuk upaya perlindungan terhadap anak, pemerintah Indonesia telah menerbitkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (untuk selanjutnya disebut “Undang-Undang Perlindungan Anak”), yang telah beberapa kali dilakukan perubahan, dan terakhir melalui Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Pada UU Perlindungan Anak disebutkan bahwa tujuan perlindungan anak adalah untuk menjamin sepenuhnya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. UU Perlindungan Anak menjamin agar setiap anak mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sehingga dapat mewujudkan terciptanya anak Indonesia yang memiliki kualitas yang baik, akhlak yang mulia, serta memiliki kesejahteraan.

Menurut pasal 18 UU Perlindungan Anak, Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak untuk mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya. Salah satu bentuk implementasi dalam rangka melindungi hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum pemerintah Republik Indonesia juga telah menerbitkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Diterbitkannya Undang-Undang Perlindungan Anak ini diharapkan dapat memastikan agar setiap anak yang terlibat dalam suatu proses peradilan pidana diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya, proses peradilan dilaksanakan secara terpisah dari orang dewasa, mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif, diberikan kesempatan untuk melakukan kegiatan rekreasional yaitu kegiatan

latihan fisik bebas sehari-hari diudara terbuka dan anak harus memiliki waktu tambahan untuk kegiatan hiburan harian, kesenian, atau mengembangkan keterampilan.⁷⁶

Setiap anak dalam proses peradilan pidana juga harus bebas dari tindakan penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, dan dapat merendahkan derajat dan martabat anak. Anak yang berkonflik dengan hukum tidak dapat dijatuhi hukuman mati atau hukuman seumur hidup, tidak dilakukan penangkapan, penahanan, atau pemenjaraan, kecuali hal itu adalah upaya terakhir dan hanya dapat dilaksanakan dalam waktu yang paling singkat. Setiap anak yang dalam proses peradilan pidana berhak untuk memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak. Proses persidangan terhadap anak dilakukan dalam sidang yang tertutup untuk umum, serta tidak dipublikasikan identitasnya. Selain itu, anak yang sedang dalam proses peradilan pidana berhak didampingi orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak, advokasi sosial, kehidupan pribadi, aksesibilitas terutama bagi yang cacat, pendidikan, pelayanan kesehatan, dan hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁷⁷

Dalam beberapa perkara pencurian dengan pelaku anak, tindak pidana pencurian tersebut dilakukan secara bersama-sama dengan orang dewasa. Dalam situasi tersebut proses peradilan antara anak dan orang dewasa akan dilakukan pemisahan. Karena pemisahan proses tersebut terkadang anak

⁷⁶ Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁷⁷ *Ibid.*

yang berkonflik dengan hukum ditempatkan juga posisinya sebagai anak saksi. Pada saat anak melakukan tindak pidana pencurian bersama-sama dengan orang dewasa, apabila pemeriksaan terhadap perkara tersebut dilakukan dengan sebaik-baiknya tidak menutup kemungkinan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum tersebut sebenarnya juga anak korban. Dalam melakukan tindak pidana pencurian, dapat saja anak tersebut sebenarnya mendapatkan tekanan, hasutan dan/atau pemaksaan oleh orang dewasa untuk melakukan pencurian tersebut.

Masa remaja merupakan masa transisi dimana rasa keingintahuan anak akan hal-hal yang baru sangat tinggi. Fase menjadi remaja merupakan fase yang sulit karena terjadi pada masa peralihan. Anak akan memiliki rasa keingintahuan yang besar dan pencarian akan jati diri yang tidak terarah menyebabkan banyak remaja terlibat dalam kenakalan. Kenakalan remaja merupakan akibat dari pengabaian sosial yang dapat menyebabkan terjerumusnya individu anak dalam perbuatan kriminal sehingga harus diproses hukum.⁷⁸ Pada fase transisi ini anak akan sangat mudah terpengaruh oleh lingkungannya, sehingga dengan hasutan dan juga tekanan anak dapat berbuat sesuatu yang akan merugikan dirinya sendiri.

Dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana telah mengatur mengenai perlindungan terhadap anak yang menjadi anak saksi dan anak

⁷⁸ Rizka Surya Ananda, S.Tr.Sos, 2020, *Mengatasi Kenakalan Remaja*, artikel pada situs Pusat Penyuluhan Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia, <https://puspensos.kemensos.go.id/artikel-dan-opini>, diakses pada 30 September 2020, pukul 16.00 wib.

korban dalam suatu perkara tindak pidana. Berdasarkan pasal 91 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak korban dan/atau anak saksi yang memerlukan adanya perlindungan terhadap dirinya berhak memperoleh perlindungan dari lembaga yang menangani perlindungan saksi dan korban atau melalui rumah perlindungan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di Indonesia peraturan mengenai perlindungan saksi dan korban telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana diubah melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana diubah melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, saksi dan korban memiliki hak untuk:

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. Mendapat penerjemah;
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. Dirahasiakan identitasnya;
- j. Mendapat identitas baru;
- k. Mendapat tempat kediaman sementara;
- l. Mendapat tempat kediaman baru;
- m. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;

- n. Mendapat nasihat hukum;
- o. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir; dan/atau,
- p. Mendapat pendampingan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Penelitian ini bersifat Ekplanatoris yaitu menjelaskan gambaran data yang diperoleh dan menghubungkan satu sama lain untuk memperoleh suatu kesimpulan. Penelitian eksplanatoris merupakan suatu penelitian untuk menerangkan, memperkuat atau menguji dan bahkan menolak suatu teori atau hipotesa-hipotesa serta terhadap hasil-hasil penelitian yang ada.⁷⁹

2. Pendekatan Penelitian

Di dalam penelitian ini rumusan masalah akan dikaji dengan menggunakan 4 (empat) metode pendekatan, yaitu:

- a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*).

Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah terhadap semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan rumusan masalah yang sedang diteliti. Pendekatan ini dilakukan untuk menemukan ada tidaknya keterkaitan antara peraturan perundang-undangan terdahulu maupun perundang-undangan yang berlaku saat ini dengan pelaksanaan

⁷⁹ Bambang Waluyo, 1991, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, Hlm. 8.

kebijakan kriminal dalam upaya penanggulangan tindak pidana pencurian yang dilakukan anak, khususnya di Kota Prabumulih.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum khususnya ilmu hukum pidana. Pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang ada relevansinya dengan isu permasalahan yang sedang diteliti yaitu mengenai kebijakan kriminal dalam upaya penanggulangan tindak pidana yang dilakukan anak.

c. Pendekatan Filsafat Hukum

Filsafat hukum merupakan kajian mendalam dan komprehensif filsafat terhadap hukum. Pendekatan filsafat hukum adalah pendekatan substansial hukum sebagai objek kajiannya dan bukan pada prosedur teknis perumusan atau penciptaan norma yang disebut hukum. Filsafat hukum memberi tekanan pada substansi, sedangkan ilmu hukum pada bentuk (forma).

Pendekatan filsafat hukum digunakan untuk mengetahui apakah pelaksanaan kebijakan kriminal dalam upaya penanggulangan tindak pidana pencurian yang dilakukan anak di kota prabumulih telah berkesesuaian dengan nilai-nilai luhur pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pendekatan ini juga digunakan untuk mengetahui landasan dan tujuan pembentukan setiap peraturan perundang-

undangan di Indonesia dalam tujuannya untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia termasuk juga menjamin adanya perlindungan dan pemenuhan hak anak.

d. Pendekatan Sosiologi Hukum (*Sociolegal Approach*)

Pendekatan sosiologi hukum digunakan untuk menganalisa bagaimana pelaksanaan kebijakan kriminal dalam upaya penanggulangan tindak pidana pencurian yang dilakukan anak di Kota Prabumulih.

Pendekatan yuridis sosiologis terhadap hukum dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- 1) mengidentifikasi masalah sosial secara tepat agar dapat menyusun hukum formal yang tepat untuk mengaturnya;
- 2) memahami kurangnya partisipasi masyarakat dalam melakukan kontrol sosial secara spontan terhadap penyimpangan hukum formal tertentu;
- 3) memahami proses pelebagaan suatu hukum formal dalam konteks kebudayaan tertentu;
- 4) memahami sebab-sebab banyaknya terjadi penyimpangan terhadap hukum formal tertentu;
- 5) mengidentifikasi pola hubungan antara pemegang kekuasaan di satu pihak dan masyarakat umum di lain pihak, serta faktor-faktor sosial yang mempengaruhinya;
- 6) mengidentifikasi hukum formal yang masih dapat berlaku, apakah diperlukan adanya penyesuaian atau perlu dihapus sama sekali dalam suatu konteks masyarakat tertentu.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian

Di samping menelaah dan mempelajari studi kepustakaan yaitu buku-buku, literatur-literatur dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan obyek permasalahan, teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum empiris atau lapangan yaitu wawancara, angket, kuesioner dan observasi.⁸⁰

Pada penelitian ini bahan penelitian primer diperoleh melalui wawancara dengan teknik pemilihan sampel menggunakan teknik *Purposive Sampling* dan melalui pengamatan atau observasi, dengan sumber bahan penelitian didapatkan dari:

- a. Wawancara (interview) yang dilakukan dengan para penegak hukum yang meliputi pihak Kepolisian Resort Prabumulih, Kejaksaan Negeri Prabumulih, Pengadilan Negeri Prabumulih, Balai Pemsayarakatan (BAPAS), Wawancara juga dilakukan dengan Pemerintah Kota Prabumulih, khususnya dinas yang terkait dengan upaya perlindungan anak;
- b. Hasil pengamatan (observasi) yang dilakukan di wilayah Pemerintahan Kota Prabumulih.

Sedangkan untuk bahan penelitian sekunder yang merupakan bahan penelitian penunjang yang diperoleh dengan melakukan studi penelitian kepustakaan berupa penelusuran bahan hukum, antara lain:

- a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan yang mengikat berupa perundang-undangan yaitu Undang-undang Dasar Negara Republik

⁸⁰ Mukti Fajar, dkk, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar: Yogyakarta, Hlm.47.

Indonesia Tahun 1945, undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana diubah melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan Dan Pengemis, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan permasalahan di dalam penelitian ini.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang tidak mengikat dan dapat membantu memberi penjelasan bahan-bahan hukum primer, antara lain:

- 1) Hasil penelitian hukum yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini;

2) Buku-buku, karya ilmiah, dan bentuk tulisan lainnya yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Adapun bahan-bahan hukum tersier yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Kamus Besar Bahasa Indonesia;
2. Kamus Hukum;
3. Ensiklopedia Hukum Indonesia; dan

Bahan-bahan hukum lainnya yang dapat digolongkan sebagai bahan hukum tersier pada penelitian ini.

5. Teknik Pengolahan Bahan Penelitian

Teknik pengolahan bahan penelitian akan dilakukan dengan tataran sistemisasi sebagai berikut:⁸¹

- a. Tataran teknis, yaitu kegiatan yang dilakukan dengan menghimpun dan menata bahan penelitian, dengan memaparkan dan mengklasifikasi aturan-aturan hukum berdasarkan hirarki sumber hukum yang diterima secara umum, untuk membangun landasan legitimasi dalam menginterpretasi aturan hukum;
- b. Tataran teleologikal, yaitu melakukan sistemisasi berdasarkan substansi/isi hukum, dengan menata ulang materi hukum dalam perspektif teleologikal, pengertian, dan aturan-aturan. Dengan demikian, terjadi proses saling

⁸¹ Van Hoecke dalam Bernard Arif Sidharta, 2000, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Bandung: CV. Mandar Maju, hlm.39.

mempengaruhi secara dialektikal atau lingkaran hermeneutical antara interpretasi dan sistematisasi. Kegiatan interpretasi, diawali dengan menetapkan landasan sistemnya melalui aturan-aturan hukum, untuk selanjutnya diinterpretasi ulang agar sistem menjadi semakin jelas dan berkembang;

- c. Sistematisasi eksternal, untuk mengintegrasikan sistem hukum ke dalam tatanan masyarakat yang dinamis, termasuk ke dalam pandangan hidup masyarakat. Untuk itu, perlu dilakukan interpretasi ulang terhadap berbagai pengertian dan pembentukan konsep hukum baru.

6. Teknik Analisa Bahan Penelitian

Teknik analisis bahan penelitian adalah proses pengumpulan data secara sistematis untuk mempermudah peneliti dalam memperoleh kesimpulan. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.⁸² Pada penelitian ini data yang didapat akan dianalisis dengan menggunakan analisis bahan penelitian seperti yang diberikan oleh Miles dan Huberman yang terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu:⁸³

1. Reduksi Bahan Penelitian

Reduksi bahan penelitian diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan

⁸² Sugiyono, 2009, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, hlm. 334.

⁸³ Miles dan Huberman, 1992, *Analisis Data Kualitatif: buku sumber tentang metode-metode baru / Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman; Penerjemah Tjetjep Rohendi Rohidi*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, hlm. 16.

transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan di lapangan. Reduksi data berlangsung terus menerus selama proyek yang berorientasi penelitian kualitatif berlangsung. Reduksi data merupakan bagian dari analisis yang merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.

2. Penyajian Bahan Penelitian

Miles dan Huberman membatasi suatu penyajian sebagai sekumpulan informasi tersusun yang member kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Mereka meyakini bahwa penyajian-penyajian yang lebih baik merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid, yang meliputi berbagai jenis matrik, grafik, jaringan dan bagan. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih. Dengan demikian seorang penganalisis dapat melihat apa yang sedang terjadi, dan menentukan apakah menarik kesimpulan yang benar ataukah terus melangkah melakukan analisis yang menurut saran yang dikisahkan oleh penyajian sebagai sesuatu yang mungkin berguna.

3. Menarik Kesimpulan

Kesimpulan-kesimpulan diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi itu mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran penganalisis (peneliti) selama ia melakukan penelitian, suatu

tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan, atau mungkin menjadi begitu seksama dan menghabiskan tenaga dengan peninjauan kembali serta tukar pikiran diantara teman sejawat untuk mengembangkan kesepakatan intersubjektif atau juga upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain. Singkatnya, makna-makna yang muncul dari data yang lain harus diuji kebenarannya, kekokohnya, dan kecocokan yang merupakan validitasnya.

7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yang digunakan adalah dengan cara menginterpretasikan secara logis sistematis. Logis sistematis menunjukkan cara berfikir deduktif-induktif⁸⁴. Deduktif yaitu menerapkan hal-hal yang umum untuk seterusnya dihubungkan dalam bagian-bagiannya yang khusus, sedangkan induktif yaitu penalaran (hukum) yang berlaku umum pada persoalan hukum faktual untuk kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum sebagai jawaban atas permasalahan. Bahan yang diperoleh di lapangan atas hasil wawancara dijabarkan yang selanjutnya disesuaikan dengan teori-teori dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kebijakan kriminal dalam upaya penanggulangan tindak pidana pencurian yang dilakukan anak (studi di Kota Prabumulih).

⁸⁴ H.B. Sutopo, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum Kualitatif Bagian II*, Surakarta: UNS Press, Hlm.37.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- A.S, Alam. 2010. *Pengantar Kriminologi*. Jakarta: Pusat Refleksi.
- Abidin, Zainal. 2005. *Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri #3 Pidanaan, Pidana dan Tindakan dalam Rancangan KUHP*. Jakarta: Elsam-Lembaga Studi Advokasi Masyarakat,
- Alfitra. 2012. *Hapusnya Hak Menuntut & Menjalankan Pidana*. Depok: Raih Asa Sukses.
- Ali, Achmad. 2002. *Menyibak Tabir Hukum*. Jakarta: Gunung Agung.
- Ali, Mahrus. 2012. *Dasar-dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arief, Barda Nawawi. 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- _____. 1997. *Pidana dan Pidanaan*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- _____. 1998. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- _____. 2000. *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- _____. 2002. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- _____. 2007. *Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- _____. 2008. *Masalah Penegakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- _____. 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta: Kencana.

- _____. 2010. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Cetakan Ketiga*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- _____. 2010. *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- _____. 2016. *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*, Bahan Kuliah Pembaharuan Hukum Pidana. Semarang: Pogram Magister Imu Hukum Undip.
- Arrasyid, Chairul. 2004. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Asshidique, Jimly. 2005. *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Asshidique, Jimly dan Hafid Abbas. 2015. *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia, Cetakan ke-5*. Jakarta: Kharisma Putra Utama.
- Atmasasmita, Romli. 1996. *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*. Jakarta: Bina Cipta.
- _____. 2010. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- _____. 2006. *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. Bandung: Tarsito.
- Braitwaite, John. 2002. *Restorative Justice & Responsive Regulation*. New York: Oxpond University Press.
- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Cahyani, Eva. 2012. *Restorative Justice Dalam Permasalahan Hukum di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Chazawi, Adami. 2007. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- D, Soejono. 1973. *Doktrin-doktrin krimonologi*. Bandung: Alumni.
- Effendi, Mansyur. 1994. *Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional dan Internasional*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

- Fajar, Mukti dkk. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Gosita, Arif. 1985. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademi Pressindo.
- Gultom, Maidin. 2008. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Bandung: Rafika Aditama.
- Hadisuprpto, Paulus. 2008. *Delikueni Anak, Pemahaman dan Penanggulangannya*. Malang: Bayumaedia.
- Hadjon, Philipus M. 1987. *Perlindungan Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: PT Bina Ilmu.
- Hamdan, M. 1997. *Politik Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Handoyo, B. Hestu Cipto. 2003. *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan & Hak Asasi Manusia. Memahami Proses Konsolidasi Sistem Demokrasi di Indonesia. Cetakan Pertama*. Yogyakarta: Andi Offset,
- Herlina, Apong dkk. 2004. *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, Buku Saku Untuk Polisi*. Jakarta: Unicef.
- Herlina. 2014. *Restorative Justice Sebuah Konsep Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana*. Medan: Badan Penerbit Universitas Sumatera Utara.
- Hoefnagels, G. Pieter. 1973. *The Other Side of Criminology, an Inversion of the Concept of Crime*. Holland: Kluwer Deventer.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ketiga. 2002. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.
- Lamintang. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Lubis, Solly. 1994. *Filsafat Ilmu dan Penelitian*. Bandung: Mandar Maju.
- Marlina. 2009. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Marpaung, Leden. 2009. *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika.

- Mertokusumo, Sudikno. 2002. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar) edisi keempat*. Yogyakarta: Liberty.
- Miles dan Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif: buku sumber tentang metode-metode baru / Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman; Penerjemah Tjetjep Rohendi Rohidi*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Moeljatno. 1985. *Membangun Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1998. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Muladi. 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Mulyadi, Lilik. 2005. *Pengadilan Anak di Indonesia (Teori, Praktek, dan Permasalahan)*. Bandung: CV Mandar Maju.
- _____. 2007. *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Viktimologi*. Denpasar: Djambatan.
- Naning, Ramdhan. 1983. *Cita dan Citra Hak-Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Perman, IS Heru. 2011. *Politik Kriminal*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Prakoso, Abintoro. 2013. *Kriminologi dan Hukum Pidana*. Yogyakarta: Laksbang Grafika.
- Prasetyo, Teguh. 2010. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- _____. 2011. *Hukum Pidana Edisi Revisi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Priyanto, Anang. 2012. *Kriminologi*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Prodjodikoro, Wirjono. 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- _____. 2010. *Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. Bandung: PT Rafika Aditama.
- Rahardjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

- Reksodiputro, Mardjono. 1984. *HAM dan Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan.
- Remelink, Jan. 2003. *Hukum Pidana (Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia)*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Saleh, Roeslan. 1983. *Stelsel Pidana Indonesia*. Jakarta: Aksara Baru.
- _____. 1983. *Suatu Reorientasi Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Aksara Baru.
- Shafrudin. 1998. *Politik Hukum Pidana*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Sianturi, S.R. 1983. *Tindak Pidana KUHP Berikut Uraiannya*. Jakarta: Alumni.
- Sidharta, Bernard Arif. 2000. *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Soekanto, Soerjono. 2002. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- _____. 2008. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Radja Grafindo Persada.
- Soetodjo, Wagianti dan Melani. 2013. *Hukum Pidana Anak Edisi Revisi*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Soponyono, Eko. 2011. *Kebijakan Formulasi Sistem Pemidanaan Yang Berorientasi Pada Korban Dalam Bidang Hukum Pidana Materiil*. Yogyakarta: Pohon Cahaya.
- Sudarto. 1981. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- _____. 1986. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- _____. 1990. *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto.
- _____. 1997. *Suatu Dilema Dalam Pembaharuan Sistem Pidana Indonesia*. Semarang: FH UNDIP.
- Sudharmawatiningsih (koordinator peneliti). 2015. *Pengkajian tentang Putusan Pemidanaan Lebih Tinggi dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum: Laporan Penelitian*. Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung.

- Sugiyono. 2009. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sumbayak, Radisman F.S. 1985. *Beberapa Pemikiran Ke Arah Pematapan Penegakan Hukum*. Jakarta: IND-HILL, Co.
- Sutopo, H.B. 1998. *Metodologi Penelitian Hukum Kualitatif Bagian II*. Surakarta: UNS Press.
- Tim Penelitian Hukum Badan Pembinaan Hukum Departemen Hukum dan Ham. 2009. *Laporan Akhir Penelitian Hukum, Aspek Hukum Perlindungan Terhadap Anak*.
- Tim Penyusun Modul Badan Diklat Kejaksaan R.I. 2019. *Modul Sistem Peradilan Pidana Anak*.
- Utami, Indah Sri. 2012. *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*. Yogyakarta: Thafa Media.
- Wadong, Maulana Hasan. 2000. *Advokasi Dan Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Grasindo.
- Walker, Nigel. 1971. *Sentencing in a Rational Society*. New York: Basic Books, Inc.
- Waluyo, Bambang. 1991. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- _____. 2006. *Masalah Tindak Pidana dan Upaya Penegakan Hukum*. Jakarta: Sumber Ilmu Jaya.
- Weda, Made Darma. 1996. *Kriminologi*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- WJS, Poerwadarminta. 1987. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Yuliandri. 2009. *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik, Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan*. Jakarta: Radja Grafindo Persada.

B. JURNAL

- Ariani, Nevey Varida. *Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Upaya Melindungi Kepentingan Anak*. Jurnal Media Hukum. Vol. 21, No. 1, Juni 2014.

- Ernaningsih, Wahyu. dkk. *Implementasi Rehabilitasi dan Reintegrasi Anak Pelaku Tindak Pidana Pada Lembaga Pembinaan Anak di Provinsi Sumatera Selatan*. Jurnal Simbur Cahaya. Vol. 24. No. 3. September 2017.
- Ernis, Yul. *Implikasi Penyuluhan Hukum Langsung Terhadap Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat*. Jurnal Penelitian Hukum De Jure. Vol. 18. No. 4, Desember 2018.
- Ghoni, Mahendra Ridwanul dan P. Pujiyono. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Melalui Implementasi Diversi di Indonesia*. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia. Volume 2, nomor 3, Tahun 2020.
- Muladi. *Implementasi Pendekatan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*. e-jurnal Undip. Vol. 2. No. 2. September 2019.
- Yuningsih, Henny. dkk. *Ratio Legis of Chemical Castration to the Perpetrators of Sexual Violence against Children*. Sriwijaya Law Review. Vol. 4. No. 2. July 2020.

C. PERATURAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor: M-01.PR.08.10 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor: M-01.PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP.

Peraturan Daerah Kota Lubuk Linggau Nomor 7 Tahun 2018 tentang Jam Wajib Belajar Pada Malam Hari Bagi Peserta Didik.

D. INTERNET

Artikel Komisi Perlindungan Anak Indonesia. membangun sistem perlindungan anak.
<https://www.kpai.go.id/berita/membangun-sistem-perlindungan-anak-2>

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Perkara Nomor 67/Pid.Sus-Anak/2018/PN Plg.
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/ddc967281ec3da2e40ad708a87285fac.html>

Kanwil Sumsel “*Fonomenal "Sekolah Jero Jeruji" di LPKA Klas I Palembang, Kanwil Sumsel*” 17 Oktober 2019. <https://sumsel.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/3899-paltv>

Kementerian Sosial Republik Indonesia. *Artikel tantangan perlindungan sosial dan pemenuhan hak-hak anak saat pandemic.*
<https://kemensos.go.id/ar/tantangan-perlindungan-sosial-dan-pemenuhan-hak-hak-anak-saat-pandemi>

Paradigma Restorative Justice dalam Pembaruan Hukum Pidana Indonesia, dalam Jurnal Perempuan. <http://www.jurnalperempuan.org/warta->

[feminis/paradigma-restorative-justice-dalam-pembaruan-hukum-pidana-indonesia,](#)

Publikasi dan media kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak “UU SPPA Upaya Lindungi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)”.
[https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2138/uu-sppa-upaya-lindungi-anak-berhadapan-dengan-hukum-abh.](https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2138/uu-sppa-upaya-lindungi-anak-berhadapan-dengan-hukum-abh)

Publikasi Dan Media Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak. *Fungsi ditambah, DPR-RI Dorong Tambahan Anggaran Kemen PPPA.*
[https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2586/fungsi-ditambah-dpr-ri-dorong-tambahan-anggaran-kemen-pppa.](https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2586/fungsi-ditambah-dpr-ri-dorong-tambahan-anggaran-kemen-pppa)

Publikasi dan media kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. *UU SPPA Upaya Lindungi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH).*
[https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2138/uu-sppa-upaya-lindungi-anak-berhadapan-dengan-hukum-abh.](https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2138/uu-sppa-upaya-lindungi-anak-berhadapan-dengan-hukum-abh)

Rizka Surya Ananda, S.Tr.Sos. 2020. *Mengatasi Kenakalan Remaja*, artikel pada situs Pusat Penyuluhan Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia.
<https://puspensos.kemensos.go.id/artikel-dan-opini>

Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Baturaja <http://sipp.pn-baturaja.go.id/>

Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Kayu Agung
<http://sipp.pn-kayuagung.go.id/>

Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Lahat <http://sipp.pn-lahat.go.id/>

Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Lubuk Linggau
<http://sipp.pn-lubuklinggau.go.id/>

Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Muara Enim <http://sipp.pn-muaraenim.go.id/>

Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Pagar Alam <http://sipp.pn-pagaralam.go.id/>

Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Palembang <http://sipp.pn-palembang.go.id/>

Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Pangkalan Balai
<http://sipp.pn-pangkalanbalai.go.id/>

Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Prabumulih. <http://sipp.pn-prabumulih.go.id/>

Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Sekayu <http://sipp.pn-sekayu.go.id/>

Situs Badan Pusat Statistik Sumatera Selatan
<https://sumsel.bps.go.id/indicator/12/51/1/jumlah-penduduk.html>

Unicef. *Perlindungan anak saat Pandemi Covid-19.*
<https://www.unicef.org/indonesia/id/laporan/perlindungan-anak-saat-pandemi-covid-19>

United Nation. Basic Principles on The Use of Restoratif Justice Programmes In Criminal Matters. <https://www.unodc.org>